



PUTUSAN

Nomor 1308/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

NAMA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Pemohon**";

Melawan

NAMA, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 09 Juni 2014 dalam register perkara Nomor 1308/Pdt.G/2014/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2013 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. «1308/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Kota Depok dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 2179/230/XI/2003;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di alamat;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah:
 - a. Bahwa Pemohon dengan Termohon banyak sekali perbedaan cara pandang dalam berbagai hal dan perbedaan tersebut memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon merasa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangga;
 - b. Bahwa Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - c. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon seperti tidak ada kasih sayang lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya puncaknya pada bulan Juni tahun 2014 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut diatas;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Pemohon untuk mencari penyelesaiannya, dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. «1308/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie kepada Termohon (NAMA) dihadapan sidang Pengadilan Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1308/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 27 Juni 2014 dan 11 Juli 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. «1308/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Nomor 2179/230/XI/2013; Tanggal 25 Nopember 2013, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun 3 bulan setelah menikah, setelah itu mulai tidak rukun karena sering bertengkar
 - Bahwa Pemohon cerita ke saksi, Termohon ingin cerai dari Pemohon lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah kamar;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan lagi;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. «1308/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»



2. NAMA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2005;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering cerita kepada saksi, Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Pemohon cerita ke saksi, Termohon ingin cerai dari Pemohon lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah kamar;
 - Bahwa Pemohon cerita sekitar 2 bulan lalu penyebabnya karena sering selisih paham, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak menyiapkan segala kebutuhan Pemohon (makan dan minum);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2014, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. «1308/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari tahun 2014 yang disebabkan :

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon banyak sekali perbedaan cara pandang dalam berbagai hal dan perbedaan tersebut memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon merasa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangga;
- b. Bahwa Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- c. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon seperti tidak ada kasih sayang lagi; dan puncaknya pada bulan Juni 2014 sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2014 yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Pemohon dengan Termohon banyak sekali perbedaan cara pandang dalam berbagai hal dan perbedaan tersebut memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon merasa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangga;
 - b. Bahwa Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - c. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon seperti tidak ada kasih sayang lagi;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. «1308/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni tahun 2014 tahun lamanya dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah ranjangnya Pemohon dan Termohon telah perginya Termohon dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak Juni tahun 2014 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. «1308/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 Masehi

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. «1308/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL HAMID MAYELI S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI dan SURYADI,S.Ag,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. INTI CHOBIJATI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. ABDUL HAMID MAYELI S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NURMIWATI

SURYADI,S.Ag,SH,MH

Panitera Pengganti

Hj. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. «1308/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu
rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. «1308/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»